

BAB III

PEMBAHASAN

A. Cacat Badan Atau Sakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam

Di dalam agama Islam terutama dalam urusan pernikahan ketika diantara pihak suami dan istri terdapat disabilitas fisik dan cacat maka keduanya mempunyai hak untuk melakukan fasakh nikah agar suatu ikatan dalam sebuah pernikahan itu putus. Adapun hal yang dimaksud dengan putusnya hubungan dalam sebuah perkawinan dengan alasan karna cacat yang ada dipihak diri suami atau pada diri istri. Cacat disini ada dua yaitu cacat jasmani dan cacat rohani yang pada hakikatnya tidak bisa disembuhkan bahkan bisa juga disembuhkan namun rentan waktu yang sangat lama. Dari beberapa penyakit atau cacat yang diderita ini bisa saja dialami pihak suami saja ada juga yang dialami oleh pihak istri dan ada juga yang diderita oleh keduanya.

Dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada yang menyinggung masalah cacat atau penyakit. Namun dari cacat atau penyakit disebutkan didalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam sebagai dalih cerai tidak dijelaskan kriteria tersebut secara gamblang dan jelas, sehingga makna dari cacat atau sakit tersebut bermakna ambiguitas bagi orang awam dan orang yang kurang paham terhadap hukum. Diantara alasan dibolehkan melakukan Fasakh nikah dan menyinggung masalah cacat diatur dalam KHI yaitu:

Didalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taqliq talaq.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.¹

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 36.

Dari alasan-alasan yang tertuang dan disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam peneliti menitik beratkan pada poin e yaitu Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa melakukan kewajibannya bagi suami/isteri. Disini menimbulkan beberapa keambiguan, diantaranya cacat badan atau penyakit seperti apa untuk bisa ditetapkan untuk landasan perceraian karna didalam Kompilasi Hukum Islam ini hanya menyebutkan hal-hal yang mampu menjadikan seseorang bisa melakukan perceraian dengan alasan cacat atau sakit tanpa menyebutkan kriteria dari cacat dan sakit tersebut.

Dalam mengkategorikan cacat bada atau sakit yang menjadi dibolehkannya melakukan fasakh nikah para ulama berbeda pendapat :

1. Abu Hanifah mengelompokkan cacat badan atau sakit yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian adalah alat kelamin terpotong dan lemah sahwat..
2. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan tambahan beberapa cacat badan atau sakit yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraaian seperti, alat kelamin tersumbat, gila, burik, kusta dan alat kelamin tidak nomar/layu.

Di dalam Agama Islam sangat teliti dan jeli dalam menetapkan suatu hukum. Dari kriteria cacat atau sakit tersebut dalam banyak Ulama' berbeda pendapat tentang cacat atau sakit yang dibolehkannya melakukan perceraian. Alasan-alasan fasakh diatas merupakan jalan

terjadinya putusnya sebuah pernikahan. Fasakh disini bisa terjadi dengan adanya kriteria cacat atau sakit seperti diatas baik itu terjadi sebelum dilaksanakan akad berlangsung atau sesudah dilakukan akad, dengan kata lain pada saat hidup pernikahan berlangsung. Hukum dari penolakan terhadap fasakh disini para ulama' sudah setuju/sepakat bahwa ketika suami sudah tau penyakit atau cacat sebelum dia menggaulinya, maka ia berhak menceraikannya tanpa ada kewajiban membayar mahar.

Menurut Mazhab Syafi'i diantara pasangan dalam memebina rumah tangga baik itu suami ataupun istri masing-masing berhak untuk memfasakh nikahnya jika terdapat cacat dibadannya, baik itu salah satu saja di antara kriteria cacat tersebut. Karna dalam hal ini hak fasakah itu sifatnya pilihan, bukan keharusan. Diantara suami atau istri boleh memfasakh nikahnya atau bisa melanjutkan pernikhan.² Untuk itu didalam membangun rumah tangga harus ada pondasi yang kuat, diantaranya harus tanamkan kepercayaan satu samalain, saling melengkapi, dan yang paling penting harus ada kerelaan, dalam artian harus saling support dan menerima kekurangan satu sama lain dari masing-masing pasangan.

² Holilru Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 201.

Menurut Mazhab Hambali, salah satu syarat seseorang dapat melakukan fasakh nikah hanya ketika istri dan suami tidak rela jika cacat itu diderita oleh pasangannya. baik cacatnya itu terjadi sebelum nikah atau terjadi setelah nikah. baik itu setelah melakukan jima' atau sebelum melakukan jima'. ketika suami atau istri menerima dan tidak mempermasalahkan persoalan cacat yang diderita oleh keduanya. Maka kedua pasangan suami atau istri tidak ada hak untuk memfasakh nikah. Jika fasakh nikah itu sebelum terjadinya jima' tentu istri tidak ada hak memperoleh mahar. Jika fasakh nikah dilakukan setelah jima' istri berhak mendapatkan mahar musamma (mahar yang disebutkan) pada waktu akad.³

Para Ulama' mengatakan cacat yang dijelaskan diatas bisa menjadi sebab untuk menuntut sebuah perceraian dalam kategori fasakh, namun ada perbedaan pendapat yaitu dalam dua hal:

Pertama, tentang pihak yang boleh menuntut cerai, ulama' berbeda pendapat :

1. Mazhab Hanafiyah beranggapan, hak dalam menuntut sebuah perceraian dari wujud fasakh ditimbulkan oleh cacat badan dan sakit yang hanya diderita oleh istri saja tidak terhadap suami. Jika terdapat kelemahan cacat atau sakit yang diderita oleh istri seperti diatas maka ada dua pilhan yaitu dengan menyembuhkan

³ Holilru Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 206.

penyakit dengan tindakan operasi, jika tindakan menghilangkan cacat tersebut tidak bisa dilakukan maka suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya dengan cara menalaknya.

2. Kalangan jumbuh ulama berpendapat, setiap pasangan suami istri masing-masing mempunyai hak dalam mengajukan cerai dalam bentuk fasakh ketika salah satu pasangan mengidam penyakit seperti yang telah disebutkan seperti diatas. Atau juga bisa mempertahankan pernikahannya sesuai dari pihak masing-masing.

Sementara itu Imam Malik mengatakan menguti dari buku aneka masalah hukum perdata bahwa dalam hal pembatalan perkawina wanita dibolehkan membatalkan sebuah perkawina apabila penyakit yang diderita itu diketahui sebellum dan sesudah akad, maka dari itu laki-laki juga bisa membatalkan perkawinannya jika didalam diri wanita terdapat penyakit kusta dalam diri wanita ketika sebelum dan sesudah menikah.⁴

Walaupun menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia belum ada aturan mengikat perihal kondisi seseorang yang terkena penyakit yang dideritanya, sehingga menjadi landasan dalam menagjukan batalnya pernikahan, jika melihat historis pada falsafah pernikahan sebagai hukum pernikahan nasional sebagaimana dibuat

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesi*, Cet.5, (Jakarta: Kencana 2017), 67.

pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Tujuan utama dalam pernikahan yaitu untuk membina keluarga yang langgeng bahagia dan sejahtera, maka alasan penyakit yang berbahaya untuk bisa dijadikan sebab dalam menggagalkan sebuah pernikahan, dengan catatan penyakit itu diketahui pada saat atau setelah nikah dilaksanakan.⁵

Kita sadar dan mengetahui ketika pemerintah menetapkan suatu peraturan yang sudah ditetapkan kedalam Undang-Undang maka dalam hal ini tentu sudah mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan yang sudah matang. Tentu dari peraturan tersebut berdasarkan kemaslahatan ummat didunia dan akhirat.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perceraian Dengan Alasan Cacat Badan Atau Sakit yang Diderita Oleh Pasangan Suami Atau Istri

Sebuah inti pembahasan dalam *Maqashid Syariah*, yang merupakan inti atau jantung untuk semua hukum Islam, yang tujuannya adalah dengan terwujudnya kemaslahatan (manfaat) dan menghindari kemudlartan. Subtansi Maqashid al-syari'ah yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan dari bentuk *taklif* tuhan agar terwujud dua bentuk. Pertama dalam bentuk *hakiki*, yaitu manfaat dari wujud kausalitas. Kedua dalam arti *majazi*, yakni penyebab untuk membawa kemaslahatan.⁶

Adapun mengenai syari'at Islam, Imam Ibn al-Qayyim berkata syariat artinya pondasi dasarnya, ditaruk atas nasihat kesejahteraan manusia,

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesi*, 68.

⁶ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzsah, 2005), 197.

didunia dan di akhirat, syariat merupakan keadilan, rahmat, hikmah, serta kebaikan. Oleh sebab itu, andaikata diperoleh suatu hukum mengadopsi syariat untuk menggunakan keadilan dari ketidakadilan, rahmat serta azab, maslahat dengan mafsadat, atau pesan tersirat dengan celotehan, maka hukum tadi tidak meliputi syariat, sekalipun dianggap serupa berdasarkan keberadaan interpretasi. Beberapa maksud kata di atas merupakan awal asal pengakjian teori *al-Maqashid*.⁷

Dari beberapa yang dijelaskan di atas *Maqashid Syariah* bisa dipahami dengan tujuan dari perangkat hukum Islam dengan tujuan terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan merupakan norma yang memberi jalan untuk kerusakan penata kehidupan bermasyarakat. Dan juga terciptanya keadilan dan juga kemaslahatan pada sebuah produk hukum. Ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk upaya yang dibidang tidak gampang dan harus meliputi beberapa komponen yang mempunyai kaitan. *Maqashid Syari'ah* dipecah untuk tiga prioritas diantaranya *al-daruriyyat* (tingkatan primer), *Hajiyat* (tingkatan sekunder), dan *tahsiniyat* (tingkatan tersier). Bahwa dimaksud dengan *daruriyyat* atau yang disebut tingkatan primer yaitu meliputi pada segala sisi kehidupan. Ketika *al-daruriyyah* tidak terealisasikan, maka sangat tidak mungkin mencapai tingkatan kedua, hajiyat dan ektiga tahsiniyat. Dengan makna lain, kebutuhan *al-daruriyyat* merupakan kebutuhan yang sejatinya wajib ada

⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Hasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam" *Al-Himayah*, No. 1 (Maret 2018), 101.

agar keberlangsungan hidup secara manusiaw dimuka bumi Allah. Kepentingan pada perlindungan *al-daruriyyat* didalam buku Ushul Fiqh kemaslahatan itu dibagi menjadi lima yaitu:⁸

1. *Hifz Al-Din* memelihara Agama
2. *Hifz Al-Nafs*, memelihara nyawa
3. *Hifz Al-Aql* memelihara Akal
4. *Hifz Al-Nasl* memelihara keturunan
5. *Hifz Al-Mal* memelihara harta

Pada konteks penelitian ini cacat atau sakit yang dialami oleh suami atau istri sebagai sebab landasan perceraian antara laki-laki dan perempuan tidak menghindar dari bentuk kemaslahatan. Dikutip dari Busyro dari buku *maqashid al-syari'ah* Imam Al-syatibi sudah membahas sangat jelas hal yang dapat dilihat dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).⁹

- a. Perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit apabila ditinjau dari sudut penglihatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan tuhan).

Pernikahan disyariatkan dalam agama islam sebagai salah satu bentuk kemaslahatan, dan juga mempunyai tujuan utama yaitu ibadah, dan memelihara keturunan sehingga tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pada dasarnya tidak selamanya perjalanan rumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Cacat atau sakit

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 233-238.

⁹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, 56.

sering kali menjadi persoalan dalam rumah tangga sehingga ujung-ujungnya adalah perceraian.

Perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit jika ditinjau dari sudut penglihatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan tuhan). Dalam sebuah pernikahan tidak dapat dipungkiri dengan yang namanya permasalahan didalamnya. Cacat badan atau sakit sering sekali menjadi pemicu retaknya rumah tangga, didalam KHI ada Pasal 116 huruf e yang memperbolehkan melakukan perceraian dengan alasan cacat atau sakit dalam sebuah pernikahan. Tetapi dalam melakukan perceraian dengan alasan tersebut juga ada kriteria dari cacat badan atau sakit yang ditentukan. Sehingga dengan adanya kriteria tersebut menjadi acuan dalam memutuskan sebuah pernikahan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan dengan alasan cacat atau sakit semata-mata untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudlarotan dari pasangan tersebut.

b. Perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit bilamana ditinjau pada sudut penglihatan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf) *Maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemaslahatan merupakan substansi *Maqashid al-syari'ah* dapat dilaksanakan ketika dari lima komponen terpenting mampu dilaksanakan dan dipelihara yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).¹⁰

Dengan mengambil masalah sama saja dengan merealisasikan *maqashid alsyari'ah*. Tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam pelaksanaan

¹⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 197.

perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit yang dialami pada pasangan suami dan istri menjadi dasar dalam pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, sehingga kesejahteraan didapat oleh manusia baik dunia dan akhirat.

Maqashid al-syari'ah merupakan pengukur dari penjagaan dari kemaslahatan antara ciptaan Tuhan (makhluk) yang berada di muka bumi (makhluk sosial) hingga mendapat kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat. Peneliti melihat Perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit yang dialami pada pasangan suami atau istri, jika ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* mengarahkan terhadap unsur penjagaan *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

Maqashid syari'ah mempunyai tujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang sudah berlaku dengan bentuk menciptakan kemaslahatan dan membatalkan hal-hal yang menyebabkan kerukasan, kesengsaraan dan rasa sakit. Perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit ini dilakukan atas dasar kemaslahatan biar dapat direalisasikan dan diwujudkan. Dasar penjagaan diatas yang diarahkan dalam penelitian ini oleh peneliti yaitu :

- 1) Perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit berdasarkan

Hifdz al-nasl (memelihara keturunan)

Hifds al-nasl (memelihara keturunan) adalah salah satu kelima inti tujuan global hukum syariat, *maqashid al-syari'ah* sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan geneologi nasab dari anak terhadap

ayahnya. Bila di jelajahi lebih dalam, sebenarnya makna *hifds a-nasl* sangat luas. Sebagian maksud dapat disebutkan, yaitu: mendatangkan generasi baru (*injaab*), melindungi geneologi nasab anak (*hifz al-nasab*), memelihara dan mendidik anak (*ri'aayah*).¹¹

Para Ulama' sepakat ketika salah satu di antara pasangan ada yang mendapat cacat badan atau sakit, salah satu dari mereka boleh melakukan perceraian. Tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dan dijelaskan oleh para ulama'. Pernikahan juga punya tujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dan menjaga keturunan. Esensi pernikahan berubah ketika salah satu pasangan menderita cacat atau penyakit sehingga tujuan pernikahan dalam membina rumah tangga yang rukun, harmonis untuk mendapatkan buah hati dari hasil pernikahan tidak dapat terealisasikan. Dengan begitu esensi dari *hifds nasl* untuk menjaga keturunan itu tidak terwujud sehingga tidak ada kemaslahatan yang diperoleh dalam sebuah pernikahan tersebut. Perceraian dibolehkan dengan alasan cacat atau sakit dengan mempertimbangkan mashlahat dan mafsadatmya dalam membina hubungan rumah tangga, karna dari salah satu tujuan pernikahan tidak terealisasikan yaitu mempunyai keturunan, dimana anak menjadi hal yang sangat didambakan oleh orangtua (pasangan suami dan istri). Dengan hadirnya seorang anak keharmonisan yang dialami oleh

¹¹ Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat", *al-Ahkam* 12, No. 1 (Januari-Juli 2016),136.

pasangan suami istri akan semakin membaik, tenang dan bahagia. Sehingga akan sempurna sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga.

Dari pemaparan di atas menunjukkan dengan adanya seorang buah hati (anak) dalam keluarga menjadikan sangat berperan dalam keharmonisan membina keluarga yang sakinah. Anak menjadi power terpenting untuk melanjutkan estafet kehidupan dan untuk menjaga eksistensi ajaran dalam beragama diseluruh dunia terutama Agama Islam. Namun jika dilihat dari sudut lain pada saat terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang akhirnya berlabuh kepada jurang perceraian, yang menjadi korbannya adalah anak keturunan dari perceraian tersebut.

Adapun perceraian akibat cacat atau sakit adalah untuk kemaslahatan. Sudah jelas tujuan dari perceraian akibat cacat atau sakit yang diderita pada pasangan suami atau istri ini sifatnya untuk kebaikan dari kedua belah pihak, karna didalamnya tidak ada unsur-unsur kemudlarotan. Oleh sebab itu perceraian dengan alasan cacat atau sakit yang diderita oleh pasangan suami atau istri mengandung kemaslahatan, karna tujuan dari pensyariaan dimuka bumi ini hanya untuk kemaslahatan, baik didunia ataupun di akhirat. Maslahat ini merupakan hak dari pasangan suami ataupun istri, hak istri wajib terpenuhi oleh suami dan hak suami wajib terpenuhi oleh istri. Jika hak-hak yang wajib diberikan dan didapatkan oleh pasangan suami atau istri sudah tidak didapatkan dan tidak ada manfaat yang bisa diambil karna disebabkan oleh penyakit yang diderita oleh pasangan.

Di dalam mewujudkan dan memelihara dari unsur-unsur pokok diatas dibagi menjadi tiga tingkatan dalam Maqashid dari tujuan syariah yaitu :

- a. *Dharuriyyat* (keniscayaan/primer)
- b. *Hajiyat* (kebutuhan/sekunder)
- c. *Tahsiniyat* (kemewahan/tersier)

Perceraian yang dilakukan dengan alasan cacat badan atau sakit yang dialami dari pasangan suami atau istri dilaksanakan atas dasar kemaslahatan terhadap batasan-batasan *dharuriyat* (keniscayaan/primer), dimana tingkatan pertama dharuriyat ini mempunyai pengaruh yang penting apabila dari kebutuhan ini tidak dapat direalisasikan maka sebab yang akan terjadi menjadi rusaknya pada tatanan kehidupan sosial yang akan tercabik-cabik kesejahteraannya.¹²

Artinya ketika perceraian akibat cacat atau sakit tidak terealisasikan, maka tatanan kehidupan dalam berumah tangga dan bermasyarakat dan juga bagi kehidupannya sendiri tidak akan mendapatkan kesejahteraan secara stabil. Adapun ketentuan dan batasan darurat itu adalah :

- a. Keadaan darurat sudah terjadi
- b. Tidak ada media /jalan mubah lain untuk mencegah kemudaratan tersebut
- c. Darurat menyangkut kebinasaan/kerusakan jiwa dan tubuh

¹² Abdul Jalil, "Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi (Sebuah Upaya Untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)", *Al-Ihkam* 6, (Juni,2011),34.

- d. Orang yang mengalami keadaan darurat itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan akidah Islam, dan melanggar hak-hak orang lain,
- e. Mahzurat yang dibolehkan itu dalam ukuran sedikit,
- f. Diketahui wali al-amr ketika darurat umum.¹³

Sehingga *hajiyyat* (kebutuhan/sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier) merupakan penunjang batasan dari *daruriyat* (kebutuhan/primer).

Hajiyyat (kebutuhan) yang dikutip dari Busyro dalam buku *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu merupakan kebutuhan seharusnya dimiliki oleh manusia dan kebutuhan itu bukan merupakan persoalan hidup atau mati. Akan tetapi dengan keberadaannya akan menjadikan kehidupan manusia lebih gampang dan menghindari kesulitan.¹⁴

Tahsiniyat (kemewahan/tersier) adalah kebutuhan dari manusia hingga dapat menyempurnakan apapun yang direalisasikan sehingga dapat menciptakan lebih baik dan indah. Namun dalam hal ini sebaiknya dijalankan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan dalam *daf'u madarratin*.

Perceraian akibat cacat atau sakit ada dalam Kompilasi Hukum Islam dibuat atas dasar kemaslahatan yang sudah memenuhi terhadap batasan-batasan *dharuriyyat* (keniscayaan). Sementara itu *hjiyyat* dan *tahsiniyat* hanya merupakan penunjang dari kebutuhan *dharuriyyat*. Islam tidak begitu memberikan perhatian terhadap kategori yang ketiga yaitu

¹³ Hoirul Ichfan dan Nurhafid Ishari, "Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Perspektif Maqashid Al-Shari'ah (Studi Terhadap Praktek Sewa Sengon Di Kecamatan Kedungjajang Lumajang)" *Iqtishoduna* 8, (Oktober 2019), 355.

¹⁴ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*, 115.

tahsiniyat akan tetapi perhatiannya lebih kepada perhatian pertama dan kedua.

Oleh sebab itu, Islam merupakan agama dalam mempunyai dimensi rahmatan lil'alam, sudah menerapkan tuntunan hidup meliputi keseluruhan terhadap ummat. Untuk mewujudkan kehidupan bahagia dalam kesehatan jasmani dan rohani hingga terwujudnya kehidupan bagi manusia dalam membentuk kesejahteraan dan kerukunan antar individu dan kelompok.¹⁵ Pada kenyataannya tujuan sebuah ditetapkan hukum dalam Islam yaitu dalam bentuk kemaslahatan, dari seluruh ummat makhluk hidup baik itu di dunia ataupun akhirat.¹⁶

¹⁵ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 79.

¹⁶ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, 80.